



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK
BAGI KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan maka dipandang perlu menetapkan standar yang mengatur tentang penggunaan Bahan Bakar Minyak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa dalam rangka penerapan kebijakan umum pemerintah mengenai konversi pemakaian bahan bakar minyak jenis premium menjadi pertamax, maka pemerintah daerah perlu melakukan perhitungan atas pemakaian bahan bakar minyak pada kendaraan dinas dan kendaraan operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Dinas Dan Kendaraan Operasional Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan;
4. Kepala SKPD adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
5. Pengguna Bahan Bakar Minyak adalah Pejabat Negara, Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unsur Pejabat pada Sekretariat Daerah, Camat dan Pengguna Kendaraan Operasional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
6. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi.
7. Kendaraan Dinas adalah jenis kendaraan bermotor roda empat dan roda tiga yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
8. Struk Print Out adalah Bukti Pembayaran yang sah penggunaan Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh SPBU yang memiliki aspek legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

9. Nota Struk adalah Bukti Pembayaran yang sah penggunaan Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh SPBU dengan sistem manual yang sudah divalidasi dan dicap oleh SPBU yang memiliki aspek legalitas dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
10. Kwitansi Pembayaran adalah Bukti Penggunaan Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh Agen Pengecer Bahan Bakar Minyak yang sudah divalidasi oleh pihak Agen/Pengecer Bahan Bakar Minyak dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK
Pasal 2

Penggunaan Bahan Bakar Minyak diperuntukan dalam rangka menunjang pelaksanaan operasional tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bagi pengguna kendaraan dinas dan kendaraan operasional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB III
PENETAPAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK
Pasal 3

- (1) Pemakaian Bahan Bakar Minyak diperuntukan bagi kendaraan dinas dan kendaraan operasional Pejabat Negara, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Eselon III (Kepala Kantor dan yang setingkat, Camat, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Perhitungan Pemakaian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) merupakan perhitungan untuk pemakaian selama 1 (satu) bulan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat mobilitas masing-masing pengguna kendaraan dan jenis kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini;
- (3) Bahan Bakar Minyak yang dimaksud pada pasal 3 ayat (1) adalah Bahan Bakar Minyak Jenis Pertamina dan Solar serta penggunaannya berdasarkan kuota yang telah ditetapkan dengan batasan tertinggi dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (4) Penetapan besaran kuota Bahan Bakar Minyak yang dimaksud pada pasal 3 ayat (3) berdasarkan Alokasi Anggaran yang tertata pada Anggaran Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014 dan tidak melebihi dari kuota yang telah ditetapkan serta pembayarannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang termuat pada DPA masing-masing SKPD;
- (5) Dikecualikan pada ayat (3) yaitu untuk penggunaan Bahan Bakar Minyak bagi Kendaraan Dinas Camat di Wilayah Kecamatan Pinolosian Timur, Kecamatan Pinolosian Tengah dan Kecamatan Posigadan, termasuk

Kendaraan Operasional Bencana Alam, Ambulans, Mobil Jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas, sehingga tidak diwajibkan menggunakan bahan bakar minyak jenis pertamax;

- (6) Penggunaan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat 5 bagi kendaraan Dinas Camat di Wilayah Kecamatan Pinolosian Timur, Kecamatan Pinolosian Tengah dan Kecamatan Posigadan, termasuk Kendaraan Operasional Bencana Alam, Ambulans, Mobil Jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas diperbolehkan melakukan pengisian bahan bakar minyak pada pihak pengecer dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi pembelian yang sudah ditandatangani oleh pengecer.

Pasal 4

Penggunaan Fasilitas Bahan Bakar Minyak hanya diperuntukan bagi kendaraan dinas dan kendaraan operasional khusus jenis kendaraan roda empat dan Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan penggunaan Bahan Bakar Minyak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, yang dijabarkan pada Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pertanggungjawaban penggunaan Bahan Bakar Minyak terdiri dari :

1. Struk Print Out atau Nota Struk dari SPBU yang sudah di cap dan ditandatangani oleh petugas SPBU;
2. Kwitansi/Nota Penggunaan Bahan bakar Minyak yang sudah ditandatangani/dicap oleh pihak ketiga khusus untuk penggunaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Kantor Camat Pinolosian Timur, Kantor Camat Pinolosian Tengah, Kantor Camat Posigadan, Mobil Ambulans, Mobil Jenazah, Ambulans Puskesmas dan Mobil Operasional Bencana Alam.

BABA VI

SANGSI

Pasal 7

Apabila dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan dalam pertanggungjawaban penggunaan Bahan bakar Minyak maka pejabat yang bersangkutan dikenakan sangsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kendaraan Operasional Bencana Alam, Ambulans, Mobil Jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas, sehingga tidak diwajibkan menggunakan bahan bakar minyak jenis pertamax;

- (6) Penggunaan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat 5 bagi kendaraan Dinas Camat di Wilayah Kecamatan Pinolosian Timur, Kecamatan Pinolosian Tengah dan Kecamatan Posigadan, termasuk Kendaraan Operasional Bencana Alam, Ambulans, Mobil Jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas diperbolehkan melakukan pengisian bahan bakar minyak pada pihak pengecer dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi pembelian yang sudah ditandatangani oleh pengecer.

Pasal 4

Penggunaan Fasilitas Bahan Bakar Minyak hanya diperuntukan bagi kendaraan dinas dan kendaraan operasional khusus jenis kendaraan roda empat dan Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan penggunaan Bahan Bakar Minyak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, yang dijabarkan pada Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pertanggungjawaban penggunaan Bahan Bakar Minyak terdiri dari :

1. Struk Print Out atau Nota Struk dari SPBU yang sudah di cap dan ditandatangani oleh petugas SPBU;
2. Kwitansi/Nota Penggunaan Bahan bakar Minyak yang sudah ditandatangani/dicap oleh pihak ketiga khusus untuk penggunaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Kantor Camat Pinolosian Timur, Kantor Camat Pinolosian Tengah, Kantor Camat Posigadan, Mobil Ambulans, Mobil Jenazah, Ambulans Puskesmas dan Mobil Operasional Bencana Alam.

BABA VI

SANGSI

Pasal 7

Apabila dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan dalam pertanggungjawaban penggunaan Bahan bakar Minyak maka pejabat yang bersangkutan dikenakan sangsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Ketentuan pemakaian bahan bakar minyak ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2014.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2014

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

TAHLIS GALLANG

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 6 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENGGUNAAN PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN
 OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2014

NO	Nama Pengguna Kendaraan/Kalsifikasi Kendaraan	SKPD	BBM Maksimal/ Bulan/ liter	KETERANGAN
1	Bupati	Sekretariat Daerah	600	
2	Wakil Bupati	Sekretariat Daerah	600	
3	Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	600	
4	Pimpinan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	330	
5	Alat Kelengkapan Dewan (Badan Legislati dan Badan Kehormatan)	Sekretariat DPRD	330	
6	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	450	
7	Staf Ahli Bupati	Sekretariat Daerah	330	
8	Assisten Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	330	
9	Inspektur	Inspektorat Daerah	330	
	Kendaraan Operasional roda 4		150	
10	Kepala Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	330	
	Kendaraan Operasional roda 4		150	
11	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD	330	
	Kendaraan Operasional roda 4		100	Toyota Hilux Single Cabin
12	Kepala Badan	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	330	
13	Kepala Badan		220	
	Kendaraan Operasional roda 4		50	Daihatsu Grand Max
	Kendaraan Operasional roda 3		184	Toyota Dyna
			90	Pengangkut Sampah
14	Kepala Badan	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	330	
15	Kepala Badan		330	
		Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	330	
16	Kepala Badan		330	
	Kendaraan Operasional roda 4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	750	Mobil Operasional Hilux
			750	Mobil Operasional Rescue
			150	Mobil Operasional Dapur Umum Lapangan
17	Kepala Badan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	330	
18	Kepala Badan		330	
		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	220	
19	Kepala Badan		220	
		Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak	100	Kendaraan Operasional Pelayanan
	Kendaraan Operasional Roda Empat		100	Kendaraan Operasional Mupen
20	Kepala Dinas	Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil	330	
21	Kepala Dinas		330	
22	Kepala Dinas	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	330	
	Kendaraan Operasional Roda Empat		180	Mobil LLAJ Hilux
			480	Mobil Bus
23	Kepala Dinas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	330	
24	Kepala Dinas		330	
	Kendaraan Operasional Roda Empat	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	150	Kendaraan Operasional
25	Kepala Dinas		330	
		Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	330	
26	Kepala Dinas		330	
		Usaha Mikro Kecil Menengah	330	


f

27	Kepala Dinas	Dinas Pertanian	330	
	Kendaraan Operasional Roda Empat		150	
28	Kepala Dinas	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	330	
	Kendaraan Operasional Roda Empat		400	Kendaraan Operasional Polhut
29	Kepala Dinas	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	330	
30	Kepala Dinas	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	330	
31	Kepala Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	330	
32	Kepala Dinas	Dinas Kesehatan	330	
	Kendaraan Operasional Roda Empat (Ambulans)	Dinas Kesehatan	150	Ambulans Penanggulangan Krisis (Bencana)
			200	Kendaraan Instalasi Gudang Farmasi
			375	Ambulans / Pusling Puskesmas Molibagu
			375	Ambulans / Pusling Puskesmas Duminanga
			375	Ambulans / Pusling Puskesmas Milangodaa
			375	Ambulans / Pusling Puskesmas Momalia
			375	Ambulans / Pusling Puskesmas Pinolosian
			375	Ambulans / Pusling Puskesmas Adow
			375	Ambulans / Pusling Puskesmas Dumagin
			150	Ambulans Jenazah
			200	Ambulans Pelayanan Kesehatan
33	Direktur		220	
	Kendaraan Operasional Roda Empat (Ambulans)	Rumah Sakit Umum Daerah	450	Ambulans Jenazah RSUD
	Kendaraan Dinas Dokter Spesialis		275	Mobil Ambulans RSUD
			85	Avanza
34	Sekretaris	Sekretariat Korpri	220	
35	Kepala Kantor	Kantor Ketahanan Pangan	220	
36	Kepala Kantor	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	220	
	Kendaraan Operasional Roda Empat		180	Toyota Hilux
37	Kepala Kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	220	
38	Kepala Kantor	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	220	
	Kendaraan Operasional Roda Empat		336	Toyota Hilux Single Cabin
39	Camat	Kantor Camat Bolaang Uki	220	
40	Camat	Kantor Camat Posigadan	220	
41	Camat	Kantor Camat Pinolosian	220	
42	Camat	Kantor Camat Pinolosian Tengah	220	
43	Camat	Kantor Camat Pinolosian Timur	220	
44	Kepala Bagian	Bagia Umum Sekretariat Daerah	200	
	Kendaraan Patwal Bupati		600	
	Kendaraan Operasional Roda Empat		300	
	Kendaraan Operasional Ketua TP-PKK		200	
	Kendaraan Operasional Wakil Ketua TP-PKK		150	
45	Kepala Bagian	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	200	
46	Kepala Bagian	Bagian Tata Usaha Pimpinan	200	
47	Kepala Bagian	Bagian Humas	200	
48	Kepala Bagian	Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah	200	

4

49	Kepala Bagian	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah	200
50	Kepala Bagian	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	200
51	Kepala Bagian	Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah	200
52	Kepala Bagian	Bagian Kesejahteraan Sosial	200

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


HERSON MAYULU